



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI KENDAL TELP / FAX (0294) 381321 KODE POS 51319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 660.35/2940/2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA USAHA/KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN
TANAH URUG, BATUAN PASIR DAN SIRTU, STONE CRUSHER OLEH PT.
CAHAYA SELOMUKTI INDONESIA YANG BERLOKASI DI DESA
PAGERGUNUNG KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Usaha/Kegiatan Pertambangan Batuan Tanah Urug, Batuan Pasir dan Sirtu, Stone Crusher Oleh PT. Cahaya Selomukti Indonesia yang berlokasi di Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal telah mendapatkan Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660.35/2939/2019 tanggal 5 Agustus 2019;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan telah mendapatkan Rekomendasi UKL-UPL wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha /Kegiatan Pertambangan Batuan Tanah Urug, Batuan Pasir dan Sirtu, Stone Crusher Oleh PT. Cahaya Selomukti Indonesia yang berlokasi di Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4).

9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Setiap Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 22).

- Memperhatikan:
1. Surat permohonan Saudara Gatot Herlambang, selaku Penanggungjawab, tanggal 1 Juli 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660.35/2939/2019 tanggal 5 Agustus 2019 Tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) Rencana Usaha/Kegiatan Pertambangan Batuan Tanah Urug, Batuan Pasir dan Sirtu, Stone Crusher Oleh PT. Cahaya Selomukti Indonesia yang berlokasi di Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan Rencana Usaha/Kegiatan Pertambangan Batuan Tanah Urug, Batuan Pasir dan Sirtu, Stone Crusher oleh PT. Cahaya Selomukti Indonesia yang berlokasi di Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal kepada :

1. Nama pemrakarsa : PT. Cahaya Selomukti Indonesia
2. Penanggungjawab :
 - a. Nama : Gatot Herlambang
 - b. Jabatan : Direktur
3. Alamat pemrakarsa : RT 03 RW 05 Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.
4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pertambangan Batuan Tanah Urug, Batuan Pasir dan Sirtu, Stone Crusher
5. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : Luas lahan 7,05 Ha, Volume Tambang Tanah Urug 498.920 m³ , Pasir Batu 749.882 m³, umur tambang 4 tahun, Kapasitas Produksi Tanah Urug 120.000 m³/tahun, Pasir Batu 120.000 m³/tahun, Batu belah (0,5-1 cm) 108.000

m³/tahun, tenaga kerja :
 Karyawan tambang 16 org
 ,Stone Crusher 12 orang Jam
 Kerja 08:00-16:00 WIB,
 Peralatan yang digunakan
 Tambang : Excavator 2 unit,
 Buldozer 1 unit, Dumptruck 5
 m³ : 20 unit, Tangki bahan
 bakar 1 unit, Truck tangki air
 1 unit, Motor Grader, kegiatan
 Stone Crusher : Hopper & Vib.
 Grazy feeder 1 unit, Vib.
 Screen 1,2x3: 1 unit, Primer
 crusher 2 unit, scunder
 crusher 2 unit, tersier vertikal
 shaft 1 unit, Vib. Screen
 1,4x4: 1 unit, conveyor belt 10
 unit, wheel loader 1 unit.tahap
 konstruksi : Kontruksi:
 Dumptruck 2 unit, Pick up 1
 unit, sepeda motor 25 unit.

6. Lokasi Kegiatan : Desa Pagergunung Kecamatan
 Pageruyung Kabupaten Kendal,
 dengan posisi koordinat:

TITIK	LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
	DEG	MIN	DET	DEG	MIN	DET
T1	S7	00	05.9	E110	03	24.4
T2	S7	00	05.9	E110	03	24.0
T3	S7	00	07.8	E110	03	24.0
T4	S7	00	07.8	E110	03	20.0
T5	S7	00	07.0	E110	03	20.0
T6	S7	00	07.0	E110	03	08.3
T7	S7	00	05.6	E110	03	18.3
T8	S7	00	05.6	E110	03	18.0
T9	S7	00	05.3	E110	03	18.0
T10	S7	00	05.3	E110	03	16.8
T11	S7	00	05.9	E110	03	16.8
T12	S7	00	05.9	E110	03	15.1
T13	S7	00	07.5	E110	03	15.1
T14	S7	00	07.5	E110	03	14.6
T15	S7	00	08.8	E110	03	14.6
T16	S7	00	08.8	E110	03	14.2
T17	S7	00	10.1	E110	03	14.2
T18	S7	00	10.1	E110	03	13.8
T19	S7	00	11.4	E110	03	13.8
T20	S7	00	11.4	E110	03	13.4
T21	S7	00	13.0	E110	03	13.4
T22	S7	00	13.0	E110	03	13.6
T23	S7	00	13.9	E110	03	13.6
T24	S7	00	13.9	E110	03	14.8
T25	S7	00	14.3	E110	03	14.8
T26	S7	00	14.3	E110	03	16.0
T27	S7	00	14.7	E110	03	16.0
T28	S7	00	14.7	E110	03	17.2
T29	S7	00	15.0	E110	03	17.2
T30	S7	00	15.0	E110	03	17.9
T31	S7	00	15.3	E110	03	17.9
T32	S7	00	15.3	E110	03	18.7
T33	S7	00	14.3	E110	03	18.7

T34	S7	00	14.3	E110	03	19.6
T35	S7	00	13.3	E110	03	19.6
T36	S7	00	13.3	E110	03	21.3
T37	S7	00	12.6	E110	03	21.3
T38	S7	00	12.6	E110	03	22.5
T39	S7	00	12.1	E110	03	22.5
T40	S7	00	12.1	E110	03	23.6
T41	S7	00	11.7	E110	03	23.6
T42	S7	00	11.7	E110	03	25.3
T43	S7	00	10.3	E110	03	25.3
T44	S7	00	10.3	E110	03	24.8
T45	S7	00	09.9	E110	03	24.8
T46	S7	00	09.9	E110	03	24.3
T47	S7	00	08.9	E110	03	24.3
T48	S7	00	08.9	E110	03	25.4
T49	S7	00	08.0	E110	03	25.4
T50	S7	00	08.0	E110	03	25.9
T51	S7	00	06.8	E110	03	25.9
T52	S7	00	06.8	E110	03	24.4

- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL Rencana Usaha/Kegiatan Pertambangan Batuan Tanah Urug, Batuan Pasir dan Sirtu, Stone Crusher Oleh PT. Cahaya Selomukti Indonesia yang berlokasi di Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memiliki :
- a. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibutuhkan berkaitan dengan Rencana Usaha/Kegiatan Pertambangan Batuan Tanah Urug, Batuan Pasir dan Sirtu, Stone Crusher Oleh PT. Cahaya Selomukti Indonesia yang berlokasi di Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tersebut: Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 - b. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT : Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam UKL-UPL Rencana Usaha/Kegiatan Pertambangan Batuan Tanah Urug, Batuan Pasir dan Sirtu, Stone Crusher Oleh PT. Cahaya Selomukti Indonesia yang berlokasi di Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal ini:
- KELIMA : Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KEEMPAT setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal ini ditetapkan kepada:

- a. Bupati Kendal up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
- b. Instansi lain penerima laporan sebagaimana disebutkan dalam UKL-UPL Rencana Usaha/Kegiatan Pertambangan Batuan Tanah Urug, Batuan Pasir dan Sirtu, Stone Crusher Oleh PT. Cahaya Selomukti Indonesia yang berlokasi di Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan dan mengkonsultasikan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.

KETUJUH : Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila:

- a. Dalam Usaha/Kegiatan Pertambangan Batuan Tanah Urug, Batuan Pasir dan Sirtu, Stone Crusher Oleh PT. Cahaya Selomukti Indonesia yang berlokasi di Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 - 1) perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - 3) perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;
 - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
- b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko

- lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

- KEDELAPAN : Penanggungjawab kegiatan agar segera mengajukan izin penggunaan akses jalan dan Izin - izin lainnya ke Instansi terkait.
- KESEMBILAN : Penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH : Izin lingkungan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan timbul gangguan lingkungan yang merugikan masyarakat.
- KESEBELAS : Penanggungjawab kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 74 Undang - undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDUABELAS: Izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
- KETIGABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diKendal
pada tanggal 5 Agustus 2019
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,

ttd

Ir. SRI PURWATI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19601005 198603 2 007

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Inspektur Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kab. Kendal;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kendal;
7. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Kendal;
8. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian SETDA Kabupaten Kendal;
9. Arsip.